

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 73/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); PP No 2 Th 2012 ttg Hibah Daerah (LN RI Thn 2012, Tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No. 11 Thn 2015 ttg Rekap Hsl Tungsura dan Penetapan Hasil Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab Wng No 70/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 ttg Perubahan Atas Lampiran II Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015; Keputusan KPU Kab Wng No 34/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 ttg Pedoman Teknis Rekapitulasi Hsl Penghitungan Suara dan

Penetapan Hsl Pilbup Wng Thn 2015; dan Keputusan KPU Kab Wng No 71/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 ttg Penetapan Rekapitulasi Hsl Penghitungan Perolehan Suara dan Hsl Pilbup Wng Thn 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015.